Religion : Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya
Vol. 5 No. 5 September - Oktober 2026
https://maryamsejahtera.com/index.php/Religion
DOI : 10.68352/religion.v5i5.1549

P-ISSN
2962-6560
E-ISSN
2963-7139

RESEPSI HADIS HABBATUSSAUDA DALAM PRODUK HERBAL HNI: NEGOSIASI ṬIBB AL-NABAWĪ DAN MEDIS MODERN

Rizman Mahmud*[1], Muhammad Nailul Ma'arif[2]
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta[1,2]
rizmanmahmudrizman@gmail.com[1], muhammadnailulmaarif@gmail.com[2]

ARTICLE INFO

History
Published: 31 Oct 2026

Keywords: Habbatussauda, HNI, Hadith Reception, *Ṭibb al-Nabawī,* Modern Medicine.

© Author(s) 2026
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

ABSTRACT

Indonesia:
Habbatussauda memiliki kedudukan penting dalam tradisi *ṭibb al-nabawī* karena disebut dalam hadis sebagai bahan pengobatan. Perkembangan industri herbal kemudian membawa habbatussauda ke dalam produk kesehatan modern yang mempertemukan otoritas keagamaan dengan rasionalitas medis. Penelitian ini bertujuan menganalisis pemaknaan hadis habbatussauda dan bentuk resepsinya dalam produk herbal HNI. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan metode deskriptif-analitis. Data bersumber dari hadis dan kitab syarah, literatur mengenai *Nigella sativa*, serta informasi resmi HNI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa resepsi hadis berlangsung melalui materialisasi, adaptasi, dan sirkulasi nilai pengobatan ke dalam produk herbal modern. Penelitian juga menemukan perbedaan antara legitimasi bahan dan legitimasi produk; kedudukan habbatussauda dalam hadis tidak otomatis melegitimasi efektivitas setiap produk yang mengandungnya. Relasi hadis dan medis modern bersifat komplementer-kritis melalui negosiasi antara otoritas keagamaan dan pembuktian empiris.

English:
Habbatussauda holds an important position in the tradition of ṭibb al-nabawī as it is mentioned in hadith as a medicinal substance. The development of the herbal industry has transformed habbatussauda into modern health products, bringing religious authority into dialogue with medical rationality. This study examines the interpretation of the hadith on habbatussauda and its reception in HNI herbal products. Using a qualitative library-based approach and descriptive-analytical method, the study draws on hadith and its commentaries, literature on Nigella sativa, and official HNI information. The findings show that hadith reception occurs through the materialization, adaptation, and circulation of therapeutic values into modern herbal products. The study also distinguishes between the legitimacy of an ingredient and that of a product; the status of habbatussauda in hadith does not automatically validate the effectiveness of every product containing it. The relationship between hadith and modern medicine is therefore complementary-critical, involving negotiation between religious authority and empirical evidence.

PENDAHULUAN

Pengobatan merupakan salah satu aspek yang mendapat perhatian dalam tradisi Islam. Sejumlah riwayat Nabi saw. memuat keterangan mengenai bahan dan praktik pengobatan yang kemudian berkembang dalam khazanah keislaman sebagai *ṭibb al-nabawī*.[1] Salah satu bahan yang cukup populer dalam tradisi tersebut adalah habbatussauda atau jintan hitam (*Nigella sativa*). Kedudukannya dalam pengobatan Islam berkaitan dengan hadis Nabi saw. yang menyebutkan bahwa pada habbatussauda terdapat penyembuhan bagi setiap penyakit kecuali kematian (*fī al-ḥabbah al-sawdā' syifā'un min kulli dā'in illā al-sām*). Hadis tersebut menjadi salah satu dasar penggunaan habbatussauda dalam praktik pengobatan masyarakat Muslim dan terus memperoleh perhatian seiring berkembangnya penggunaan obat-obatan herbal.[2]

Ungkapan *syifā'un min kulli dā'* dalam hadis tersebut menyisakan persoalan ketika ditempatkan dalam konteks kesehatan modern. Pernyataan mengenai "penyembuhan bagi setiap penyakit" dapat melahirkan pemahaman yang terlalu general apabila dilepaskan dari cara penggunaan, kondisi tubuh, jenis penyakit, dan batas kemampuan suatu bahan pengobatan. Persoalan ini menjadi semakin penting karena habbatussauda kini tidak hanya digunakan berdasarkan otoritas tradisi keagamaan, tetapi juga menjadi objek penelitian kesehatan. Sejumlah kajian menaruh perhatian pada kandungan dan potensi farmakologis *Nigella sativa*, termasuk aktivitas antiinflamasi, antioksidan, dan imunomodulator.[3] Perkembangan tersebut membawa habbatussauda dari praktik pengobatan tradisional menuju produk kesehatan yang diproses dalam bentuk kapsul, minyak, ekstrak, dan berbagai formulasi lainnya.

Perubahan tersebut tidak hanya menyangkut bentuk pemanfaatan habbatussauda, tetapi juga dasar legitimasi yang menyertainya. Dalam tradisi *ṭibb al-nabawī*, penggunaannya memperoleh legitimasi terutama dari hadis dan tradisi pengobatan Islam, sedangkan dalam konteks medis modern penerimaan terhadap suatu bahan kesehatan berkaitan dengan kandungan, dosis, efektivitas, dan keamanannya. Pertemuan kedua bentuk legitimasi tersebut dapat diamati dalam perkembangan industri herbal Muslim di Indonesia, salah satunya HNI (Halal Network International).[4] HNI mengembangkan sejumlah produk herbal dengan membawa identitas kehalalan dan nilai-nilai Islam, termasuk produk yang menggunakan habbatussauda. Dalam konteks ini, habbatussauda tidak lagi hanya hadir sebagai bahan

[1] Yandi Syukri, "Pengobatan Islam Serta Teknologi Terkini Yang Digunakan Untuk Pengembangan Tanaman Obat Yang Disebutkan Dalam Al-Quran Dan Hadis Rasulullah SAW.," Penerbit Universitas Islam Indonesia, 2022.

[2] Nevi Sulvita, "Efektivitas Minyak Habbatussauda (Nigella Sativa) Terhadap Pertumbuhan Staphylococcus Aureus," *UMI Medical Journal* 3, no. 2 (2018): 14–24, https://doi.org/10.33096/umj.v3i2.40.

[3] Zam Zam Zainatul Jannah et al., "Potensi Imunomodulator Fraksi Etil Asetat Biji Jintan Hitam (Nigella Sativa L.) Terhadap Aktivasi Limfosit T Dan Produksi IgG Pada Model Tikus," *Jurnal Mandala Pharmacon Indonesia* 11, no. 2 (2025): 494–505, https://doi.org/10.35311/jmpi.v11i2.944.

[4] Nurmalia Nurmalia, "Strategi pemasaran Halal Network International Herbal Penawar Alwahida Indonesia (HNI-HPAI) di Kota Padangsidimpuan dalam perspektif ekonomi Islam" (undergraduate, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, 2023), https://etd.uinsyahada.ac.id/9962/.

pengobatan tradisional, tetapi telah memasuki proses produksi, pengemasan, edukasi konsumen, dan pemasaran modern.[5]

Kajian mengenai habbatussauda telah dilakukan dari beberapa sudut pandang. Istiqomah membahas pengobatan dengan habbatussauda berdasarkan riwayat-riwayat dalam kitab hadis. Islami mengkaji hadis pengobatan herbal melalui *takhrij* dan *syarḥ* dengan tinjauan kesehatan,[6] sedangkan Safarsyah mempertemukan hadis-hadis pengobatan dengan perspektif ilmu kedokteran modern.[7] Nopiyanti dkk. juga menghubungkan *takhrij* dan *syarḥ* hadis dengan pembahasan jintan hitam sebagai obat herbal.[8] Dari perspektif kesehatan, Ikhsan membahas habbatussauda dalam kaitannya dengan peningkatan imun,[9] Kajian-kajian tersebut memperlihatkan dua kecenderungan utama, yaitu menempatkan habbatussauda sebagai bagian dari kajian normatif hadis dan mengkajinya sebagai bahan yang memiliki potensi kesehatan.

Meskipun demikian, kajian terdahulu belum banyak memberikan perhatian pada proses ketika hadis tentang habbatussauda diterima dan diterjemahkan dalam konteks produk herbal modern. Persoalannya tidak lagi terbatas pada autentisitas dan pemaknaan hadis atau manfaat *Nigella sativa* bagi kesehatan, tetapi juga menyangkut bagaimana otoritas hadis bekerja ketika habbatussauda hadir sebagai produk kesehatan yang berhadapan dengan tuntutan rasionalitas medis. HNI menjadi kasus yang relevan untuk melihat proses tersebut karena habbatussauda ditempatkan dalam lingkungan produk herbal yang mempertemukan identitas keislaman dengan narasi kesehatan modern. Dengan demikian, terdapat ruang untuk membaca produk herbal bukan semata-mata sebagai komoditas kesehatan, melainkan sebagai ruang penerimaan dan aktualisasi hadis dalam masyarakat kontemporer.

Berangkat dari ruang kajian tersebut, penelitian ini menawarkan pembacaan terhadap resepsi hadis habbatussauda dalam produk herbal HNI dengan menempatkannya pada pertemuan antara tradisi *ṭibb al-nabawī* dan wacana medis modern. Kebaruan penelitian terletak pada upaya melihat habbatussauda melalui tiga unsur yang saling berkaitan, yakni otoritas hadis sebagai legitimasi keagamaan, *ṭibb al-nabawī* sebagai tradisi pengobatan, dan pengetahuan medis sebagai dasar rasional dalam menjelaskan manfaat kesehatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pemaknaan hadis habbatussauda serta bentuk resepsinya dalam pengembangan produk herbal HNI. Melalui pembacaan tersebut, penelitian ini berupaya menunjukkan bagaimana hadis pengobatan mengalami proses pemaknaan dan aktualisasi ketika berhadapan dengan perkembangan produk serta pengetahuan kesehatan kontemporer.

[5] Developed by IT Dept HPA Indonesia Copyright © 2014, "habbatussauda kapsul," HALAL NETWORK INTERNATIONAL, accessed July 26, 2026, https://hni.net/product/detail/habbatussauda-kapsul.

[6] Muhammad Luthfi Bakti Islami, "Hadis-Hadis Tentang Pengobatan Herbal: Studi Takhrij Dan Syarah Hadis Dengan Tinjauan Kesehatan," *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin* 2, no. 3 (2022): 503–26.

[7] Alfandi Ilham Safarsyah, "Hadis Nabi SAW Tentang Obat Dalam Tinjauan Ilmu Kedokteran Modern," *Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an Dan al-Hadits* 12, no. 2 (2018): 165–88, https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v12i2.2079.

[8] Vadilla Nopiyanti et al., "Takhrij and Syarah Hadith of Agrotechnology Black Seed as Herbal Medicine," *Gunung Djati Conference Series* 1 (January 2021): 283–88.

[9] Muhamad Ikhsan, "Habbatussauda Dalam Peningkatan Imun Di Masa Covid-19," *Jurnal Riset Agama* 1, no. 1 (2021): 1–14.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang bersifat deskriptif-analitis.[10] Pendekatan ini digunakan untuk menelaah hadis tentang habbatussauda serta melihat bentuk penerimaan dan aktualisasinya dalam konteks produk herbal HNI. Data penelitian bersumber dari literatur yang berkaitan dengan hadis habbatussauda, *ṭibb al-nabawī*, pemanfaatan *Nigella sativa* dalam kesehatan, serta informasi mengenai produk habbatussauda yang dikembangkan HNI. Data primer penelitian meliputi hadis-hadis tentang habbatussauda dalam kitab hadis beserta penjelasannya dalam literatur *syarḥ al-ḥadīṡ*. Adapun data mengenai HNI diperoleh dari dokumen dan informasi resmi perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan produk berbahan habbatussauda. Data sekunder diperoleh dari artikel jurnal, buku, dan hasil penelitian yang membahas habbatussauda dari perspektif hadis maupun kesehatan.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan mengklasifikasikan sumber berdasarkan tiga pokok pembahasan, yaitu pemaknaan hadis habbatussauda, perkembangan penggunaannya dalam diskursus kesehatan modern, dan bentuk penerimaan hadis tersebut dalam produk herbal HNI. Hadis yang menjadi dasar pembahasan terlebih dahulu ditelusuri sumber periwayatannya, kemudian dianalisis dengan memperhatikan redaksi matan dan penjelasan ulama dalam kitab syarah. Sementara itu, literatur kesehatan digunakan untuk melihat perkembangan pemanfaatan *Nigella sativa* dalam kerangka pengetahuan medis, bukan sebagai instrumen untuk membuktikan kebenaran hadis secara langsung.

Data dianalisis secara deskriptif-analitis melalui kerangka resepsi hadis. Analisis dilakukan dengan menghubungkan pemaknaan hadis dalam tradisi *ṭibb al-nabawī* dengan bentuk aktualisasinya pada produk herbal HNI. Proses analisis diarahkan pada tiga aspek, yaitu resepsi tekstual, berupa penggunaan hadis sebagai landasan keagamaan; resepsi fungsional, berupa pemanfaatan habbatussauda sebagai praktik kesehatan; dan resepsi produktif, berupa transformasi kandungan hadis ke dalam bentuk produk herbal modern. Ketiga aspek tersebut selanjutnya dibaca dalam hubungannya dengan wacana medis modern untuk melihat pertemuan antara legitimasi keagamaan dan rasionalitas kesehatan dalam pemaknaan habbatussauda pada konteks kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Habbatussauda dalam Hadis dan Tradisi *Ṭibb al-Nabawī*

Habbatussauda menempati posisi tersendiri dalam tradisi *ṭibb al-nabawī* karena penyebutannya secara langsung dalam hadis Nabi saw. Berbeda dengan sejumlah bahan pengobatan yang berkembang berdasarkan pengalaman masyarakat, penggunaan habbatussauda memiliki legitimasi tekstual yang ditemukan dalam beberapa jalur periwayatan hadis.[11] Salah satu riwayat yang menjadi dasar pembicaraan mengenai habbatussauda adalah

[10] Muhammad Haramain, *Metodologi Penelitian Kepustakaan (Literature Review)*, ed. Syaifullah Syaifullah (IAIN Parepare Nusantara Press, 2026), http://digilib.iainpare.ac.id/id/eprint/69/.

[11] Ahmad Akram Mahmad Robbi et al., "Analisis 'Illah Hukum Terhadap Hadis Perubatan Nabawī Berkaitan Habbatussauda, Madu, Susu Berserta Air Kencing Unta: Prophetic Medicine on the Usage of the

hadis Abū Hurairah yang diriwayatkan oleh al-Bukhārī dalam *Ṣaḥiḥ al-Bukhārī*, pada *Kitāb al-Ṭibb*, *Bāb al-Ḥabbah al-Sawdā'*. Hadis tersebut berbunyi:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ، أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ :فِي الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ إِلَّا السَّامَ .قَالَ ابْنُ شِهَابٍ: وَالسَّامُ الْمَوْتُ، وَالْحَبَّةُ السَّوْدَاءُ الشُّونِيزُ .

Artinya: *"Telah menceritakan kepada kami Yaḥyā ibn Bukair, telah menceritakan kepada kami al-Laiṡ, dari 'Uqail, dari Ibn Syihāb, ia berkata: Abū Salamah dan Sa'īd ibn al-Musayyab telah mengabarkan kepadaku bahwa Abū Hurairah r.a. mengabarkan kepada keduanya bahwa ia mendengar Rasulullah saw. bersabda, 'Pada habbatussauda terdapat kesembuhan dari setiap penyakit, kecuali al-sām.' Ibn Syihāb berkata, 'Al-sām adalah kematian, sedangkan al-ḥabbah al-sawdā' adalah al-syūnīz (jintan hitam)"(H.R Bukhari No. 5688).*[12]

Hadis tersebut tidak hanya diriwayatkan oleh al-Bukhārī, tetapi juga ditemukan melalui sejumlah jalur periwayatan lain. Riwayat Muslim, misalnya, memuat hadis Abū Hurairah melalui jalur al-'Alā' ibn 'Abd al-Raḥmān dari ayahnya dengan redaksi yang pada substansinya sama. Ibn Ḥajar juga mencatat adanya variasi redaksi, yaitu *mā min dā'in illā wa fī al-ḥabbah al-sawdā' minhu syifā'un illā al-sām* (tidak ada suatu penyakit kecuali pada habbatussauda terdapat kesembuhan darinya, kecuali kematian).[13] Dengan demikian, dasar penggunaan habbatussauda dalam tradisi pengobatan Islam tidak bertumpu pada satu jalur periwayatan saja. Hadis dengan substansi serupa juga ditemukan melalui jalur lain dari Abū Hurairah, bahkan terdapat riwayat yang secara eksplisit menanyakan makna *al-sām* dan dijawab sebagai kematian.

Hal yang lebih penting dalam konteks penelitian ini bukan sekadar keberadaan riwayat tersebut, tetapi bagaimana ungkapan **فِي الْحَبَّةِ السَّوْدَاءِ شِفَاءٌ مِنْ كُلِّ دَاءٍ** dipahami dalam tradisi *syarḥ al-ḥadīṡ*. Secara tekstual, kata *syifā'* menunjukkan makna penyembuhan, sedangkan penggunaan lafaz *kull* pada frasa *min kulli dā'* memberikan kesan cakupan yang luas.[14] Pembacaan secara literal terhadap redaksi tersebut dapat melahirkan kesimpulan bahwa habbatussauda merupakan obat bagi seluruh penyakit tanpa mempertimbangkan jenis penyakit maupun cara penggunaannya. Pemahaman demikian perlu ditempatkan dalam

Black Seed, Honey, Milk, and Camel's Urine: An Analysis of Its 'Illah," *Journal of Hadith Studies*, May 31, 2022, 32–40, https://doi.org/10.33102/johs.v7i1.168.

[12] *Abū 'Abd Allāh Muḥammad Ibn Ismā'Īl al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitāb al-Ṭibb, Bāb al-Ḥabbah al-Sawdā', No. 5688, Juz 7, Hlm. 124.* (n.d.).

[13] *Aḥmad Ibn 'Alī Ibn Ḥajar al-'Asqalānī, Fatḥ al-Bārī Bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Juz 10, 152, Islamweb, Diakses 26 Juli 2026, "Bāb al-Ḥabbah al-Sawdā'"* (n.d.).

[14] *Aḥmad Ibn 'Alī Ibn Ḥajar al-'Asqalānī, Fatḥ al-Bārī Bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī.*

penjelasan para ulama agar hadis tidak berkembang menjadi klaim terapeutik yang terlepas dari konteks penggunaannya.

Dalam *Fatḥ al-Bārī*, Ibn Ḥajar al-'Asqalānī memberikan perhatian terhadap persoalan keumuman lafaz tersebut. Ia mengemukakan penjelasan para ulama bahwa habbatussauda dapat digunakan dalam berbagai bentuk sesuai dengan penyakit yang ditangani; pada keadaan tertentu digunakan dengan cara diminum, pada keadaan lain ditumbuk, dicampurkan dengan bahan tertentu, atau digunakan dengan cara yang berbeda.[15] Dengan demikian, ungkapan "kesembuhan dari setiap penyakit" tidak mengharuskan satu bentuk penggunaan habbatussauda berlaku secara sama terhadap seluruh penyakit. Penjelasan ini penting karena memperlihatkan bahwa tradisi *syarḥ* tidak memahami hadis pengobatan semata-mata melalui generalitas lafaznya, tetapi turut mempertimbangkan cara dan konteks penggunaannya.

Pemahaman tersebut sejalan dengan karakter *ṭibb al-nabawī* yang tidak dapat dilepaskan dari konsep ikhtiar dalam proses penyembuhan. Habbatussauda ditempatkan sebagai salah satu sarana pengobatan, bukan sebagai jaminan kesembuhan yang bekerja secara mutlak tanpa mempertimbangkan keadaan orang yang menggunakannya. Batas tersebut bahkan telah terlihat dalam struktur hadis melalui pengecualian **إِلَّا السَّامَ** (*illā al-sām*). Ibn Syihāb menjelaskan *al-sām* sebagai kematian, sehingga hadis tetap menempatkan penyembuhan dalam batas kehidupan manusia. Dengan kerangka demikian, penggunaan habbatussauda dalam *ṭibb al-nabawī* lebih tepat dipahami sebagai pengakuan terhadap potensi pengobatan yang dimilikinya daripada sebagai legitimasi terhadap klaim bahwa setiap bentuk habbatussauda secara otomatis dapat menyembuhkan semua penyakit.

Pemaknaan tersebut menjadi penting ketika hadis habbatussauda memasuki konteks kesehatan kontemporer. Otoritas hadis memberikan dasar religius bagi penggunaannya, sementara bentuk, dosis, kandungan, keamanan, dan efektivitas produk tetap menjadi wilayah yang memerlukan pengetahuan serta pengujian tersendiri.[16] Dengan demikian, hadis habbatussauda tidak harus ditempatkan berhadapan dengan pengetahuan medis, tetapi dapat dipahami sebagai landasan yang mendorong pemanfaatan suatu bahan pengobatan dengan tetap memperhatikan cara dan konteks penggunaannya. Titik inilah yang kemudian memungkinkan habbatussauda mengalami perkembangan dari praktik *ṭibb al-nabawī* menuju pemanfaatannya dalam berbagai formulasi kesehatan modern.

B. Dari Pengobatan Tradisional menuju Rasionalitas Medis Modern

Penggunaan habbatussauda dalam praktik pengobatan mengalami perubahan seiring berkembangnya pengetahuan mengenai bahan-bahan alam. Dalam praktik tradisional, jintan hitam digunakan dalam bentuk yang relatif sederhana, seperti biji utuh, bubuk, maupun minyak, baik dikonsumsi secara langsung maupun dicampurkan dengan bahan lain.[17] Pola penggunaan semacam ini bertumpu pada pengalaman empiris yang diwariskan dan

[15] *Aḥmad Ibn 'Alī Ibn Ḥajar al-'Asqalānī, Fatḥ al-Bārī Bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī.*

[16] Abdul Rahim, *KONSEP HALALNYA SEDIAAN FARMASI & PENGOBATAN DALAM ISLAM* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).

[17] elok Fui'khotul Fadila, "Pengaruh Jintan Hitam Atau Habbatussauda (Nigella Sativa) Terhadap Produksi Asi Pada Ibu Menyusui Di Wilayah Kerja Puskesmas Candipuro Lampung Selatan Tahun 2020" (diploma, Poltekkes Tanjungkarang, 2020), https://repository.poltekkes-tjk.ac.id/id/eprint/2703/.

pengetahuan mengenai khasiat bahan alam yang berkembang dalam masyarakat. Dalam tradisi pengobatan Islam, penggunaan tersebut memperoleh penguatan dari hadis-hadis mengenai *al-ḥabbah al-sawdā'*, sehingga pengalaman terapeutik dan otoritas keagamaan berjalan beriringan dalam membentuk penerimaan terhadap habbatussauda. Naskah ini juga mencatat bahwa pemanfaatannya telah dikenal dalam tradisi pengobatan Timur Tengah, Mesir, dan India serta dibicarakan dalam khazanah kedokteran klasik.[18]

Perkembangan ilmu kedokteran dan farmakologi kemudian membawa perubahan pada cara khasiat habbatussauda dijelaskan. Pertanyaan mengenai manfaat suatu bahan tidak lagi berhenti pada pengalaman bahwa bahan tersebut telah digunakan untuk penyakit tertentu, tetapi berkembang pada persoalan mengenai kandungan apa yang bekerja, bagaimana mekanisme kerjanya, berapa dosis yang digunakan, serta sejauh mana efektivitas dan keamanannya dapat dipertanggungjawabkan. Pergeseran tersebut menempatkan *Nigella sativa* sebagai objek penelitian yang dapat diperiksa melalui prosedur ilmiah. Salah satu senyawa yang banyak mendapat perhatian ialah *thymoquinone*, yang dalam berbagai penelitian dikaji berkaitan dengan aktivitas biologis *Nigella sativa*. Naskah awal artikel ini, misalnya, telah merujuk penelitian yang membahas potensi jintan hitam sebagai antiinflamasi dan imunomodulator.[19]

Perubahan tersebut menunjukkan perbedaan penting antara pengalaman terapeutik dan pembuktian terapeutik. Penggunaan suatu bahan secara turun-temurun dapat memberikan informasi mengenai manfaat yang dirasakan oleh penggunanya, tetapi pengalaman tersebut belum dengan sendirinya menentukan efektivitas klinis untuk suatu penyakit.[20] Dalam kerangka medis modern, klaim terapeutik memerlukan pengujian yang mempertimbangkan formulasi, dosis, karakteristik subjek, efek samping, serta tingkat bukti yang dihasilkan.[21] Oleh sebab itu, hasil penelitian terhadap senyawa atau ekstrak *Nigella sativa* juga tidak serta-merta dapat digeneralisasi kepada setiap produk yang mengandung habbatussauda. Perbedaan konsentrasi, proses ekstraksi, komposisi, dan dosis memungkinkan suatu formulasi menghasilkan karakteristik yang berbeda. Pada titik ini, rasionalitas medis bekerja bukan dengan meniadakan pengalaman pengobatan terdahulu, melainkan dengan memberikan ukuran yang lebih spesifik terhadap klaim manfaat yang dihasilkan darinya.

Transformasi tersebut juga terlihat pada perubahan bentuk habbatussauda sebagai bahan pengobatan. Penggunaannya yang sebelumnya banyak ditemukan dalam bentuk biji, bubuk, atau minyak berkembang menjadi kapsul, ekstrak, suplemen, dan campuran dalam berbagai produk kesehatan. Perubahan bentuk ini bukan sekadar persoalan kemasan. Ketika bahan herbal memasuki sistem produksi modern, muncul kebutuhan terhadap konsistensi

[18] Ertati Suarni et al., "Etnofarmakologi Dalam Tradisi Pengobatan Islam: Perubahan Dan Keberlanjutan Peradaban," *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 11, no. 2 (2022): 292–305, https://doi.org/10.19109/intelektualita.v11i2.14886.

[19] Tanti Dwi Gunawati et al., "Studi Literatur: Aktivitas Imunomodulator Tanaman Jintan Hitam (Nigella Sativa L.)," *Proceeding of Mulawarman Pharmaceuticals Conferences* 12 (2020): 211–17.

[20] Waode Munaeni et al., *Perkembangan Dan Manfaat Obat Herbal Sebagai Fitoterapi* (TOHAR MEDIA, 2022).

[21] apt Lidia Klorida Br Barus M.Farm S. Farm et al., *Farmasi Terkini: Inovasi, Praktik, dan Peran Strategis Apoteker di Era Modern* (PT Bukuloka Literasi Bangsa, 2025).

bahan, formulasi, takaran, keamanan, dan informasi penggunaan.[22] Dengan demikian, modernisasi habbatussauda dapat dipahami sebagai perubahan dari bahan pengobatan yang penggunaannya relatif individual menuju produk kesehatan yang menuntut standardisasi.

Perbedaan cara membangun pengetahuan mengenai habbatussauda tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Table 1: Komparasi Pengobatan Tradisional dan modern

Aspek	Pengobatan Tradisional	Rasionalitas Medis Modern
Dasar penggunaan	Pengalaman dan tradisi penggunaan	Penelitian dan pengujian ilmiah
Objek perhatian	Khasiat bahan secara umum	Senyawa, mekanisme, formulasi, dan efek
Bentuk penggunaan	Biji, bubuk, minyak, campuran herbal	Ekstrak, kapsul, suplemen, formulasi produk
Takaran	Berdasarkan praktik penggunaan	Mengarah pada dosis yang terukur
Penilaian manfaat	Pengalaman terapeutik	Efektivitas berdasarkan tingkat bukti
Keamanan	Berdasarkan pengalaman penggunaan	Evaluasi dosis, efek samping, dan interaksi
Karakter klaim	Cenderung umum	Spesifik dan terbatas pada bukti yang tersedia

Perbandingan tersebut memperlihatkan bahwa perubahan dari pengobatan tradisional menuju medis modern tidak tepat dipahami sebagai perpindahan sederhana dari sesuatu yang "tidak ilmiah" menuju sesuatu yang "ilmiah". Keduanya berangkat dari cara memperoleh dan memvalidasi pengetahuan yang berbeda. Pengobatan tradisional menyimpan pengalaman panjang mengenai penggunaan bahan alam, sedangkan medis modern menuntut agar manfaat tersebut dapat diurai menjadi variabel yang lebih terukur. Karena itu, penelitian terhadap *Nigella sativa* dapat dipandang sebagai proses spesifikasi terhadap klaim khasiat: manfaat yang sebelumnya dinyatakan secara umum mulai dibatasi berdasarkan senyawa, kondisi, dosis, dan hasil penelitian tertentu.

Pembedaan tersebut sekaligus penting dalam membaca hubungan antara penelitian medis dan hadis pengobatan. Temuan mengenai aktivitas farmakologis *Nigella sativa* tidak perlu ditempatkan sebagai "pembuktian ilmiah terhadap kebenaran hadis". Cara pandang semacam itu justru berisiko menjadikan hasil penelitian yang bersifat terbuka dan dapat berubah sebagai alat verifikasi terhadap teks keagamaan. Sebaliknya, penelitian medis dapat

[22] Md. Abdul Hannan et al., "Black Cumin (Nigella Sativa L.): A Comprehensive Review on Phytochemistry, Health Benefits, Molecular Pharmacology, and Safety," *Nutrients* 13, no. 6 (2021): 1784, https://doi.org/10.3390/nu13061784.

ditempatkan sebagai usaha untuk menjelaskan kemungkinan, batas, dan mekanisme pemanfaatan bahan yang telah lama dikenal dalam tradisi pengobatan. Dengan posisi demikian, hadis dan penelitian medis bekerja dalam wilayah epistemologis yang berbeda, meskipun keduanya dapat berjumpa pada objek material yang sama, yakni habbatussauda.

Perjumpaan tersebut selanjutnya menjadi lebih kompleks ketika habbatussauda memasuki industri herbal. Pada tahap ini terdapat tiga unsur yang bekerja secara bersamaan: otoritas keagamaan yang melekat pada habbatussauda, pengetahuan kesehatan yang menjelaskan potensi manfaatnya, dan proses produksi yang mengubahnya menjadi komoditas kesehatan.[23] HNI berada pada ruang perjumpaan ketiganya karena habbatussauda tidak hanya diperkenalkan sebagai bahan yang dikenal dalam tradisi *ṭibb al-nabawī*, tetapi juga diformulasikan dan didistribusikan dalam bentuk produk herbal modern. Kondisi tersebut menggeser persoalan penelitian dari sekadar "apa manfaat habbatussauda" menuju pertanyaan yang lebih penting bagi kajian ini, yaitu bagaimana otoritas hadis diterjemahkan ketika habbatussauda telah berubah menjadi produk kesehatan modern. Persoalan inilah yang menjadi dasar untuk melihat bentuk resepsi hadis habbatussauda dalam produk herbal HNI pada pembahasan berikutnya.

C. Resepsi Hadis Habbatussauda dalam Produk Herbal HNI

Perkembangan habbatussauda menjadi produk herbal menunjukkan perubahan ruang aktualisasi hadis dari praktik pengobatan individual menuju sistem produksi dan distribusi yang lebih terorganisasi. Perubahan ini dapat diamati pada HNI (Halal Network International), perusahaan yang bergerak dalam pengembangan dan pemasaran produk halal berbasis herbal. Habbatussauda menjadi salah satu bahan yang dikembangkan dalam beberapa bentuk produk kesehatan. Naskah yang menjadi sumber penelitian ini mencatat keberadaannya dalam bentuk minyak, kapsul, minuman kesehatan, dan madu herbal. HNI juga menempatkan identitas keislaman, kehalalan, dan penggunaan bahan herbal sebagai bagian dari karakter produk yang dikembangkannya.[24] Dalam konteks tersebut, habbatussauda mengalami perubahan fungsi dari bahan pengobatan yang dikenal melalui tradisi *ṭibb al-nabawī* menjadi bagian dari produk kesehatan yang diproduksi dan didistribusikan dalam sistem industri modern.

Perubahan tersebut dapat dibaca sebagai bentuk resepsi produktif terhadap hadis. Resepsi pada tahap ini tidak berhenti pada aktivitas membaca atau memahami kandungan hadis, tetapi tampak pada tindakan yang lahir dari pemahaman terhadap teks. Hadis mengenai habbatussauda memperoleh bentuk material ketika bahan yang disebut dalam riwayat Nabi saw. diolah menjadi produk yang dapat digunakan oleh masyarakat.[25] Produk minyak atau

[23] Desyka Esanty Salsabila Mardawati, "Komodifikasi ayat: Q.S. An-Nahl ayat 68-69 pada produk halal Networking Indonesia (HNI) di media sosial" (undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024), http://etheses.uin-malang.ac.id/71218/.

[24] Ahmad Sein Batubara, "Analisis kualitas produk Halal Network International terhadap peningkatan loyalitas konsumen di Padangsidimpuan" (undergraduate, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, 2022), https://etd.uinsyahada.ac.id/8551/.

[25] Munirah Munirah, "Penggunaan Al-Qur'an Dan Hadis Di Balik Komersialisasi Thibbun Nabawi Di Media Sosial," *Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian*, June 30, 2023, 89–102, https://doi.org/10.31332/ai.v0i0.6010.

kapsul habbatussauda, misalnya, bukan merupakan bentuk yang disebut secara langsung dalam hadis. Bentuk tersebut merupakan hasil pengembangan yang berlangsung dalam konteks teknologi produksi dan kebutuhan konsumen kontemporer. Dengan demikian, yang dipertahankan bukan bentuk penggunaan yang identik dengan masa Nabi, melainkan objek material dan nilai pengobatan yang diasosiasikan dengannya, sementara bentuk pemanfaatannya mengalami penyesuaian.

Pada titik ini terjadi pergeseran yang penting dalam aktualisasi *ṭibb al-nabawī*. Mengikuti habbatussauda sebagai bagian dari pengobatan Nabi tidak selalu diwujudkan dengan mempertahankan bentuk penggunaannya secara tradisional. Habbatussauda dapat mengalami proses ekstraksi, formulasi, pengemasan, dan distribusi tanpa harus kehilangan asosiasinya dengan tradisi pengobatan Islam. Hal ini memperlihatkan bahwa resepsi terhadap hadis bersifat adaptif. Teks tetap menjadi sumber rujukan, sedangkan bentuk penerapannya dapat berubah mengikuti perkembangan teknologi dan pola konsumsi masyarakat. Dengan kata lain, kontinuitas dengan tradisi tidak selalu terletak pada kesamaan bentuk, tetapi dapat berlangsung melalui pemeliharaan nilai yang disertai perubahan medium.

Resepsi tersebut selanjutnya tidak dapat dilepaskan dari proses pembentukan identitas produk. HNI tidak bergerak semata dalam kategori produk herbal, tetapi membawa identitas halal dan nilai keislaman sebagai bagian dari orientasi perusahaan.[26] Dalam lingkungan semacam ini, habbatussauda mempunyai posisi yang berbeda dibandingkan bahan herbal yang tidak memiliki asosiasi tekstual yang kuat dengan hadis. Habbatussauda membawa apa yang dapat disebut sebagai nilai simbolik keagamaan, sebab keberadaannya mengingatkan konsumen Muslim kepada praktik pengobatan yang dinisbatkan kepada Nabi. Oleh karena itu, nilai suatu produk habbatussauda tidak hanya dibentuk oleh fungsi kesehatannya, tetapi juga oleh makna religius yang melekat pada bahan tersebut.

Aspek ini memperlihatkan bahwa hadis dapat bekerja di luar ruang pembacaan tekstual. Otoritas hadis berpindah ke ruang konsumsi melalui objek yang diasosiasikan dengan sunnah. Produk menjadi medium yang mempertemukan teks keagamaan dengan praktik keseharian masyarakat. Konsumen tidak harus berinteraksi secara langsung dengan kitab hadis untuk mengenal habbatussauda sebagai bagian dari pengobatan Nabi; pengetahuan tersebut dapat diterima melalui produk, kegiatan edukasi, maupun jaringan pemasaran. Naskah awal menyebutkan bahwa HNI menggunakan seminar kesehatan, pelatihan, jaringan pemasaran, dan media digital dalam memperkenalkan produk herbalnya kepada masyarakat. Dengan demikian, resepsi hadis tidak hanya menghasilkan benda berupa produk, tetapi juga membentuk sirkulasi pengetahuan keagamaan mengenai habbatussauda melalui saluran-saluran yang lebih luas.

Namun, masuknya hadis ke dalam ruang produk sekaligus mengubah relasi antara teks keagamaan dan kepentingan ekonomi. Ketika habbatussauda menjadi komoditas, nilai religius yang melekat padanya dapat berfungsi berdampingan dengan nilai guna dan nilai jual. Kondisi tersebut tidak dengan sendirinya menunjukkan adanya pertentangan antara agama dan aktivitas komersial. Hal yang perlu diperhatikan justru bagaimana otoritas hadis

[26] "HNI - Halal Network International," accessed July 26, 2026, https://hni.net/story/66.

ditempatkan dalam pembentukan klaim mengenai produk.[27] Hadis memberikan legitimasi terhadap habbatussauda sebagai bahan yang dikenal dalam tradisi pengobatan Nabi, tetapi legitimasi tersebut tidak otomatis berlaku terhadap setiap formulasi, dosis, kualitas, maupun klaim efektivitas produk yang menggunakan habbatussauda sebagai salah satu komponennya.[28] Perbedaan ini penting agar otoritas teks tidak diperluas melampaui objek yang sebenarnya diterangkan oleh hadis.

Dalam hal ini perlu dibedakan antara legitimasi bahan dan legitimasi produk. Hadis berbicara mengenai *al-ḥabbah al-sawdā'*, sedangkan produk herbal modern merupakan hasil formulasi yang telah melalui berbagai proses pengolahan dan dapat melibatkan komponen lain. Oleh sebab itu, keberadaan habbatussauda dalam suatu produk memberikan hubungan simbolik dan material dengan bahan yang disebut dalam hadis, tetapi tidak cukup untuk menjadikan seluruh karakteristik produk sebagai sesuatu yang secara langsung dilegitimasi oleh hadis. Khasiat produk tertentu tetap perlu dinilai berdasarkan komposisi, dosis, proses produksi, keamanan, dan bukti yang tersedia. Pembedaan ini menjadi penting terutama ketika hadis digunakan dalam ruang kesehatan, sebab konsumen dapat memahami kedekatan suatu produk dengan sunnah sebagai jaminan atas efektivitas produk secara keseluruhan.

Resepsi hadis habbatussauda dalam HNI dengan demikian memperlihatkan proses yang lebih kompleks daripada sekadar penggunaan hadis sebagai dalil produk. Terdapat proses materialisasi, ketika nilai pengobatan yang terdapat dalam hadis diwujudkan dalam produk; adaptasi, ketika bentuk pemanfaatannya disesuaikan dengan teknologi dan pola konsumsi modern; serta sirkulasi, ketika pengetahuan mengenai habbatussauda disebarluaskan melalui jaringan pemasaran dan edukasi. Ketiga proses tersebut memperlihatkan bahwa hadis dapat memperoleh kehidupan sosial baru ketika memasuki industri herbal. Pada saat yang sama, perubahan tersebut menghadirkan kebutuhan untuk membedakan secara tegas antara otoritas hadis sebagai sumber nilai keagamaan dan klaim efektivitas terhadap produk kesehatan tertentu.[29]

Posisi tersebut membawa pembahasan pada persoalan yang lebih mendasar. Ketika sebuah produk memperoleh penerimaan melalui dua bahasa sekaligus bahasa sunnah yang memberikan makna religius dan bahasa kesehatan yang memberikan penjelasan rasional, maka keduanya dapat saling memperkuat, tetapi tidak dapat dipertukarkan begitu saja. Hadis tidak menggantikan pembuktian medis, sebagaimana pengujian medis tidak menentukan validitas keagamaan sebuah hadis. Hubungan kedua otoritas inilah yang selanjutnya menjadi penting untuk melihat bagaimana produk habbatussauda ditempatkan di antara keyakinan terhadap *ṭibb al-nabawī* dan tuntutan kesehatan modern.

[27] Muhammad Fadhil Faqih Assauqi, "Penggunaan Hadis Dan Al-Qur'an Tentang Pengobatan Sebagai Dasar Pengembangan Obat Herbal Modern," *Islamologi : Jurnal Ilmiah Keagamaan* 1, no. 2 (2024): 132–44.

[28] Muhammad Hasan Husen, *Pengobatan dan Doa Mustajab* (Nawa Litera Publishing, 2023).

[29] Azura Arisa Latifah et al., "Integrasi Nilai Spiritual Dan Medis Dalam Kesehatan Modern: Perspektif Agama Islam," *JIKES: Jurnal Ilmu Kesehatan* 4, no. 1 (2025): 29–36.

D. Negosiasi Otoritas Hadis dan Medis Modern

Perkembangan habbatussauda dalam industri herbal memperlihatkan pertemuan dua sumber otoritas yang dibangun melalui dasar pengetahuan yang berbeda. Hadis menempatkan habbatussauda dalam kerangka normatif-keagamaan melalui keterangan Nabi saw. mengenai potensi penyembuhannya, sedangkan medis modern menempatkan *Nigella sativa* sebagai objek yang manfaatnya ditentukan melalui penelitian terhadap kandungan, mekanisme kerja, dosis, keamanan, dan efektivitasnya. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa keduanya tidak bekerja dengan ukuran validitas yang sama. Otoritas hadis bertumpu pada kedudukannya sebagai sumber ajaran Islam, sementara otoritas medis dibangun melalui pembuktian empiris yang terbuka terhadap pengujian dan pembaruan. Pertemuan keduanya dalam produk habbatussauda karena itu tidak tepat ditempatkan dalam hubungan saling membuktikan, melainkan sebagai proses negosiasi dua bentuk pengetahuan yang memiliki wilayah otoritas masing-masing.

Negosiasi tersebut terutama terlihat pada perubahan cara klaim penyembuhan dirumuskan. Bahasa hadis menggunakan ungkapan yang memiliki cakupan luas, sedangkan medis modern bekerja melalui spesifikasi.[30] Suatu bahan tidak dinilai hanya berdasarkan pertanyaan apakah ia memiliki manfaat atau tidak, tetapi juga berdasarkan manfaat terhadap kondisi tertentu, formulasi yang digunakan, dosis, serta kekuatan bukti yang mendukungnya. Perbedaan karakter tersebut membuat bahasa keagamaan tidak dapat dipindahkan secara langsung menjadi bahasa klinis. Pernyataan mengenai keutamaan habbatussauda dalam hadis, misalnya, tidak identik dengan pernyataan bahwa setiap produk yang mengandung *Nigella sativa* mempunyai efektivitas yang sama terhadap seluruh kondisi kesehatan. Pada tahap ini, rasionalitas medis berfungsi memberikan batas yang lebih terukur terhadap klaim kesehatan tanpa harus meniadakan kedudukan hadis sebagai sumber normatif.

Hubungan keduanya juga tidak tepat dibangun melalui pola pembuktian satu arah dengan menjadikan temuan medis sebagai verifikasi atas kebenaran hadis. Pola semacam itu mengandung persoalan metodologis karena pengetahuan medis bersifat dinamis. Kesimpulan suatu penelitian dapat diperkuat, dibatasi, atau dikoreksi oleh penelitian berikutnya. Apabila kebenaran hadis digantungkan pada kesesuaian dengan temuan medis pada suatu periode, perubahan kesimpulan ilmiah berpotensi dipahami sebagai persoalan terhadap hadis itu sendiri. Posisi yang lebih proporsional adalah menempatkan penelitian medis sebagai instrumen untuk memahami kemungkinan pemanfaatan habbatussauda secara lebih spesifik, sedangkan hadis memberikan dasar normatif mengenai kedudukannya dalam tradisi pengobatan Islam. Dengan demikian, hubungan agama dan sains tidak dibangun melalui subordinasi salah satunya, tetapi melalui pembedaan wilayah dan cara kerja masing-masing.

Dalam konteks HNI, pertemuan kedua otoritas tersebut mempunyai implikasi yang lebih konkret karena berlangsung pada produk yang dikonsumsi masyarakat. Naskah penelitian menunjukkan bahwa HNI tidak hanya mengembangkan produk berbasis habbatussauda, tetapi juga menggunakan kegiatan edukasi kesehatan, jaringan pemasaran,

[30] Pentadi Teguh Setiyanta, "Rekonstruksi Regulasi Penyelesaian Sengketa Medis Berbasis Nilai Keadilan Restorative" (doctoral, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023), https://repository.unissula.ac.id/30930/.

serta media digital untuk memperkenalkan produk herbal kepada konsumen. Ruang tersebut memungkinkan informasi keagamaan dan informasi kesehatan hadir secara bersamaan. Pada satu sisi, kedekatan habbatussauda dengan *ṭibb al-nabawī* membangun nilai religius; pada sisi lain, penjelasan mengenai manfaat kesehatan memberikan alasan praktis bagi konsumen untuk menggunakannya. Kedua narasi tersebut dapat saling memperkuat dalam membentuk penerimaan masyarakat terhadap produk herbal.

Namun, integrasi kedua narasi tersebut sekaligus menuntut adanya batas yang jelas antara keyakinan terhadap hadis, bukti mengenai bahan, dan klaim terhadap produk. Ketiganya berada pada tingkatan yang berbeda. Kebenaran normatif hadis tidak secara otomatis menjadi bukti klinis terhadap suatu formulasi produk, sebagaimana hasil penelitian terhadap *Nigella sativa* tidak dapat langsung digeneralisasi terhadap seluruh produk yang mengandung bahan tersebut. Klaim terhadap produk harus mempertimbangkan komposisi, konsentrasi bahan aktif, dosis, proses pengolahan, dan bukti yang secara khusus berkaitan dengan produk atau formulasi yang digunakan. Pembedaan tersebut menjadi penting karena penggabungan otoritas agama dan kesehatan tanpa batas yang memadai dapat menghasilkan perluasan klaim: dari "habbatussauda disebut dalam hadis" menjadi "produk yang mengandung habbatussauda pasti memberikan manfaat sebagaimana redaksi hadis". Kedua pernyataan tersebut tidak berada pada tingkat pembuktian yang sama.

Dari sini terlihat bahwa negosiasi antara hadis dan medis modern berlangsung melalui proses pembatasan otoritas, bukan peleburan keduanya. Hadis memiliki otoritas dalam memberikan makna dan orientasi religius terhadap habbatussauda, sedangkan medis modern memiliki perangkat untuk menilai manfaat, risiko, serta penggunaan bahan tersebut dalam kondisi tertentu. Industri herbal berada di antara keduanya dan berperan menerjemahkan kedua jenis pengetahuan tersebut ke dalam produk yang dapat dikonsumsi masyarakat. Posisi ini sekaligus menempatkan produsen pada tanggung jawab untuk tidak menggunakan otoritas keagamaan sebagai pengganti bukti kesehatan ataupun menggunakan terminologi ilmiah secara berlebihan untuk memperkuat nilai jual produk.

Dengan demikian, transformasi habbatussauda dari *ṭibb al-nabawī* menuju produk herbal modern bukan menunjukkan peralihan otoritas dari agama kepada sains, melainkan perubahan cara otoritas tersebut bekerja dan dipertemukan. Hadis tetap memberikan kerangka religius bagi masyarakat Muslim dalam memaknai habbatussauda, sementara medis modern membatasi dan menjelaskan penggunaannya melalui parameter yang dapat diuji. HNI, sebagai ruang aktualisasi keduanya, memperlihatkan bahwa resepsi hadis dalam masyarakat kontemporer tidak hanya menghasilkan keberlanjutan tradisi, tetapi juga menghadirkan tuntutan baru berupa ketepatan klaim, literasi kesehatan, dan tanggung jawab dalam menerjemahkan teks keagamaan ke dalam produk komersial.

KESIMPULAN

Habbatussauda dalam tradisi *ṭibb al-nabawī* tidak hanya memiliki kedudukan sebagai bahan pengobatan, tetapi juga memperoleh legitimasi keagamaan melalui hadis Nabi saw. mengenai *al-ḥabbah al-sawdā'*. Pemaknaan terhadap ungkapan *syifā'un min kulli dā'* menunjukkan bahwa hadis tersebut tidak tepat dipahami sebagai jaminan bahwa habbatussauda dapat menyembuhkan seluruh penyakit secara mutlak. Tradisi syarah telah

memberikan ruang bagi pemahaman yang mempertimbangkan jenis penyakit, cara penggunaan, dan kondisi orang yang mengonsumsinya. Perkembangan medis modern kemudian menghadirkan cara berbeda dalam menjelaskan potensi habbatussauda melalui identifikasi kandungan, formulasi, dosis, keamanan, dan efektivitas. Perubahan tersebut menunjukkan pergeseran dari pengalaman terapeutik menuju pembuktian terapeutik yang lebih terukur, tanpa harus menempatkan temuan medis sebagai instrumen pembuktian atas kebenaran hadis.

Dalam konteks HNI, hadis habbatussauda mengalami perluasan ruang resepsi dari teks dan praktik pengobatan menuju produk herbal modern. Resepsi tersebut berlangsung melalui materialisasi nilai pengobatan ke dalam bentuk produk, adaptasi terhadap teknologi produksi dan pola konsumsi, serta sirkulasi pengetahuan mengenai habbatussauda melalui edukasi dan jaringan pemasaran. Temuan penelitian menunjukkan perlunya membedakan antara legitimasi bahan dan legitimasi produk. Kedudukan habbatussauda dalam hadis memberikan legitimasi religius terhadap bahan yang digunakan, tetapi tidak secara otomatis melegitimasi formulasi, dosis, keamanan, maupun efektivitas setiap produk yang mengandung habbatussauda.

Pertemuan antara hadis dan medis modern karena itu lebih tepat ditempatkan dalam hubungan komplementer-kritis. Hadis memberikan orientasi dan makna religius, sedangkan medis modern bekerja dalam menentukan batas manfaat dan penggunaan berdasarkan parameter empiris. Keduanya dapat saling melengkapi selama wilayah otoritas masing-masing tidak dipertukarkan. Dalam konteks industri herbal, posisi tersebut menuntut kehati-hatian agar otoritas hadis tidak digunakan untuk memperluas klaim kesehatan yang belum didukung bukti yang memadai. Dengan demikian, resepsi hadis habbatussauda dalam produk HNI memperlihatkan bahwa aktualisasi *ṭibb al-nabawī* di masyarakat kontemporer berlangsung melalui proses adaptasi dan negosiasi antara tradisi keagamaan, rasionalitas medis, dan praktik produksi modern.

DAFTAR PUSTAKA

Abū 'Abd Allāh Muḥammad Ibn Ismā'Īl al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Kitāb al-Ṭibb, Bāb al-Ḥabbah al-Sawdā', No. 5688, Juz 7, Hlm. 124. n.d.

Aḥmad Ibn 'Alī Ibn Ḥajar al-'Asqalānī, Fatḥ al-Bārī Bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Juz 10, 152, Islamweb, Diakses 26 Juli 2026, "Bāb al-Ḥabbah al-Sawdā'". n.d.

Assauqi, Muhammad Fadhil Faqih. "Penggunaan Hadis Dan Al-Qur'an Tentang Pengobatan Sebagai Dasar Pengembangan Obat Herbal Modern." Islamologi : Jurnal Ilmiah Keagamaan 1, no. 2 (2024): 132–44.

Batubara, Ahmad Sein. "Analisis kualitas produk Halal Network International terhadap peningkatan loyalitas konsumen di Padangsidimpuan." Undergraduate, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, 2022. https://etd.uinsyahada.ac.id/8551/.

Copyright © 2014, Developed by IT Dept HPA Indonesia. "habbatussauda kapsul." Halal Network International. Accessed July 26, 2026. https://hni.net/product/detail/habbatussauda-kapsul.

FADILA, ELOK FUI'KHOTUL. "Pengaruh Jintan Hitam Atau Habbatussauda (Nigella Sativa) Terhadap Produksi Asi Pada Ibu Menyusui Di Wilayah Kerja Puskesmas Candipuro Lampung Selatan Tahun 2020." Diploma, Poltekkes Tanjungkarang, 2020. https://repository.poltekkes-tjk.ac.id/id/eprint/2703/.

Gunawati, Tanti Dwi, Febrina Mahmudah, and Yurika Sastyarina. "Studi Literatur: Aktivitas Imunomodulator Tanaman Jintan Hitam (Nigella Sativa L.)." Proceeding of Mulawarman Pharmaceuticals Conferences 12 (2020): 211–17.

Hannan, Md. Abdul, Md. Ataur Rahman, Abdullah Al Mamun Sohag, et al. "Black Cumin (Nigella Sativa L.): A Comprehensive Review on Phytochemistry, Health Benefits, Molecular Pharmacology, and Safety." Nutrients 13, no. 6 (2021): 1784. https://doi.org/10.3390/nu13061784.

Haramain, Muhammad. Metodologi Penelitian Kepustakaan (Literature Review). Edited by Syaifullah Syaifullah. IAIN Parepare Nusantara Press, 2026. http://digilib.iainpare.ac.id/id/eprint/69/.

"HNI - Halal Network International." Accessed July 26, 2026. https://hni.net/story/66.

Husen, Muhammad Hasan. Pengobatan dan Doa Mustajab. Nawa Litera Publishing, 2023.

Ikhsan, Muhamad. "Habbatussauda Dalam Peningkatan Imun Di Masa Covid-19." Jurnal Riset Agama 1, no. 1 (2021): 1–14.

Islami, Muhammad Luthfi Bakti. "Hadis-Hadis Tentang Pengobatan Herbal: Studi Takhrij Dan Syarah Hadis Dengan Tinjauan Kesehatan." Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin 2, no. 3 (2022): 503–26.

Jannah, Zam Zam Zainatul, Deslia Putri Nurhakim, Salsa Billa Ananda, et al. "Potensi Imunomodulator Fraksi Etil Asetat Biji Jintan Hitam (Nigella Sativa L.) Terhadap Aktivasi Limfosit T Dan Produksi IgG Pada Model Tikus." Jurnal Mandala Pharmacon Indonesia 11, no. 2 (2025): 494–505. https://doi.org/10.35311/jmpi.v11i2.944.

Latifah, Azura Arisa, A. Arisa, and R. Diaty. "Integrasi Nilai Spiritual Dan Medis Dalam Kesehatan Modern: Perspektif Agama Islam." JIKES: Jurnal Ilmu Kesehatan 4, no. 1 (2025): 29–36.

Mardawati, Desyka Esanty Salsabila. "Komodifikasi ayat: Q.S. An-Nahl ayat 68-69 pada produk halal Networking Indonesia (HNI) di media sosial." Undergraduate, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2024. http://etheses.uin-malang.ac.id/71218/.

M.Farm, apt Lidia Klorida Br Barus, S. Farm, Dr Apt Titta Hartyana Sutarna M.Sc S. Si, Dr apt Faizal Hermanto M.Si, et al. Farmasi Terkini: Inovasi, Praktik, dan Peran Strategis Apoteker di Era Modern. PT Bukuloka Literasi Bangsa, 2025.

Munaeni, Waode, Meillisa Carlen Mainassy, Dian Puspitasari, et al. Perkembangan Dan Manfaat Obat Herbal Sebagai Fitoterapi. TOHAR MEDIA, 2022.

Munirah, Munirah. "Penggunaan Al-Qur'an Dan Hadis Di Balik Komersialisasi Thibbun Nabawi Di Media Sosial." Al-Izzah: Jurnal Hasil-Hasil Penelitian, June 30, 2023, 89–102. https://doi.org/10.31332/ai.v0i0.6010.

Nopiyanti, Vadilla, Wahyudin Darmalaksana, Raden Roro Sri Rejeki Waluya Jati, and Dikayani Dikayani. "Takhrij and Syarah Hadith of Agrotechnology Black Seed as Herbal Medicine." Gunung Djati Conference Series 1 (January 2021): 283–88.

Nurmalia, Nurmalia. "Strategi pemasaran Halal Network International Herbal Penawar Alwahida Indonesia (HNI-HPAI) di Kota Padangsidimpuan dalam perspektif ekonomi Islam." Undergraduate, UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, 2023. https://etd.uinsyahada.ac.id/9962/.

Rahim, Abdul. Konsep Halalnya Sediaan Farmasi & Pengobatan Dalam Islam. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

Robbi, Ahmad Akram Mahmad, Mohamad Faiq Mohamad Sharin, and Irwan Mohd Subri. "Analisis 'Illah Hukum Terhadap Hadis Perubatan Nabawī Berkaitan Habbatussauda, Madu, Susu Berserta Air Kencing Unta: Prophetic Medicine on the Usage of the Black Seed, Honey, Milk, and Camel's Urine: An Analysis of Its 'Illah." Journal of Hadith Studies, May 31, 2022, 32–40. https://doi.org/10.33102/johs.v7i1.168.

Safarsyah, Alfandi Ilham. "Hadis Nabi SAW Tentang Obat Dalam Tinjauan Ilmu Kedokteran Modern." Al-Dzikra: Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an Dan al-Hadits 12, no. 2 (2018): 165–88. https://doi.org/10.24042/al-dzikra.v12i2.2079.

Setiyanta, Pentadi Teguh. "Rekonstruksi Regulasi Penyelesaian Sengketa Medis Berbasis Nilai Keadilan Restorative." Doctoral, Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2023. https://repository.unissula.ac.id/30930/.

Suarni, Ertati, Ris'an Rusli, and Rina Dwi Wulandari. "Etnofarmakologi Dalam Tradisi Pengobatan Islam: Perubahan Dan Keberlanjutan Peradaban." Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains 11, no. 2 (2022): 292–305. https://doi.org/10.19109/intelektualita.v11i2.14886.

Sulvita, Nevi. "Efektivitas Minyak Habbatussauda (Nigella Sativa) Terhadap Pertumbuhan Staphylococcus Aureus." UMI Medical Journal 3, no. 2 (2018): 14–24. https://doi.org/10.33096/umj.v3i2.40.

Syukri, Yandi. "Pengobatan Islam Serta Teknologi Terkini Yang Digunakan Untuk Pengembangan Tanaman Obat Yang Disebutkan Dalam Al-Quran Dan Hadis Rasulullah SAW." Penerbit Universitas Islam Indonesia, 2022.